

**PERJANJIAN PENGGUNAAN TANAH
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN**

**NOMOR : 01-19-02 /PPSB.KPA/PL.210/II/2026
TANGGAL : 19 Januari 2026**



ANTARA

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN

DENGAN

ANTON CHANDRA

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN**

2026

**PERJANJIAN PENGGUNAAN TANAH
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN**

**NOMOR : 01.10.02/PPSB.KPA/PL.210/I/2026
TANGGAL : 19 Januari 2026**

**ANTARA
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN**

**DENGAN
ANTON CHANDRA**

Perjanjian Penggunaan Tanah di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, selanjutnya disebut dengan Perjanjian, dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh enam (19- 01 - 2026) di Belawan, antara :

1. Nama : MANSUR
NIP : 196603121991 1 002
Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
Alamat : Jalan Gabion Belawan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna barang berdasarkan KEPMEN KP Nomor : B:357/DJPT/HK.160/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, tentang Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Daerah di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Nama : ANTON CHANDRA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Deli Indah XIII No. 24 – L Pulau Brayan Kota Medan Barat
No. HP : 08116069408

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi serta syah mewakili kegiatan usahanya untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan berdasarkan :

7/18

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diluar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 356/DJPT.1/PL.900/2021 tentang Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Daerah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia SK PSP Nomor: 255/KM.6/WKN.02/KNL.01/2019 Tanggal 20 Desember 2019 ,tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Surat Permohonan Perpanjangan Penggunaan Tanah Nomor : Istimewa ,tanggal 8 Oktober 2025;
14. Surat Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Nomor: B.2051/PPS.BLW/PL.210/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Rekomendasi Izin Perpanjangan Pemanfaatan Tanah;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian penggunaan tanah di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk menetapkan status penggunaan barang milik negara pada kementerian kelautan dan Perikanan dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia SK. PSP Nomor: 255/KM.6/WKN.02/KNL.01/2019, tanggal 20 Desember 2019;

- (2) Tujuan Perjanjian adalah mengatur Pemanfaatan tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dengan PIHAK KEDUA guna mengoperasikan fasilitas penggunaan tanah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Objek Perjanjian;
2. Tarif dan Tata cara Pembayaran;
3. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**;
4. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**;
5. Larangan;
6. Jangka Waktu Perjanjian;
7. Perizinan Usaha dan Pajak;
8. Pemantauan dan Evaluasi;
9. Pelaporan;
10. Teguran;
11. Pembatalan Perjanjian;
12. Resiko Akibat Berakhirnya Perjanjian;
13. Tata Hubungan Kerja;
14. Penyelesaian Perselisihan;
15. Pemberitahuan;
16. Perubahan (Addendum);
17. Penutup.

Pasal 3

Objek Perjanjian

- (1) Objek Perjanjian berupa Tanah seluas **1.156 m²** (Seribu seratus lima puluh enam meter persegi), terletak di Kawasan Tanah Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan; dan
- (2) Objek perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam gambar situasi (*layout*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4

Tarif Dan Tata Cara Pembayaran

- (1) Tarif penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021;
- (2) Tata cara pembayaran penggunaan tanah sesuai klaster II yaitu, 2 % X NJOP/ M2/Tahun;



Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Menerima setiap tahun penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021, dengan perhitungan luasan tanah yang digunakan seluas $1.156 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 25.480,- (2\% \times \text{NJOP})/\text{M}^2/\text{tahun} = \text{Rp. } 29.454.880,-$ (Dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah) pertahun;
- b. Menerima biaya pemeliharaan prasarana di kawasan Pelabuhan Perikanan sesuai objek perjanjian yakni seluas $1.156 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.500 /\text{M}^2 \text{ tahun} = \text{Rp}2.890.000,-$ (Dua juta delapan ratus sembilan puluh rupiah) pertahun;
- c. Menerima biaya jasa kebersihan di kawasan pelabuhan, sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diterima setiap bulan atau dapat diterima setiap tahun berlaku setelah ada pembangunan;
- d. Menerima biaya jasa tambat labuh dan/atau labuh, kebersihan kolam, jasa pemakaian listrik, air bersih, dan jasa-jasa lainnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan fasilitas **PIHAK KESATU** dimaksud;
- e. Menerima jasa pas masuk harian setiap masuk terhadap kendaraan dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 85 Tahun 2021;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menerima bukti setor atas pembayaran PNPB sebagaimana diatas, dibuktikan dengan memperlihatkan sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- h. Membatalkan secara sepihak perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KESATU wajib:

- a. Menagih dan memungut setiap tahun atas penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
- b. Membukukan dan menyetorkan seluruh biaya penggunaan tanah, berikut dengan biaya jasa kebersihan kawasan dan biaya pemakaian jasa pelabuhan lainnya ke Kas Negara sebagaimana sesuai akun Penerimaan dan/atau Pendapatan Kas Negara yang sudah ditentukan;
- c. Melakukan pengawasan Pembangunan dan operasional oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana pasal1 perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan;

fz

- d. Memberikan teguran atau somasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menggunakan tanah sesuai objek perjanjian seluas **1.156 m²** (Seribu seratus lima puluh enam meter persegi), untuk kegiatan fasilitas Usaha Tangkahan dan Bongkar Muat Kapal di wilayah Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, sebagaimana tersebut dalam gambar situasi (Layout) terlampir.
- b. Mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kepada **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. Membayar biaya penggunaan tanah sesuai objek perjanjian, dengan perhitungan luasan yang digunakan seluas $1.156 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 25.480,-$ (2% x NJOP)/M²/tahun = Rp. 29.454.880,- (Dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah) pertahun;
- b. Membayar biaya pemeliharaan prasarana di kawasan Pelabuhan Perikanan sesuai objek perjanjian yakni seluas $1.156 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.500 / \text{M}^2 / \text{tahun} = \text{Rp} 2.890.000,-$ (Dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) pertahun;
- c. Menerima biaya jasa kebersihan di kawasan pelabuhan, sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diterima setiap bulan atau dapat diterima setiap tahun berlaku setelah ada pembangunan;
- d. Menerima biaya jasa tambat labuh dan/atau labuh, kebersihan kolam, jasa pemakaian listrik, Jasa pemakaian air bersih, dan jasa-jasa lainnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan fasilitas **PIHAK KESATU** dimaksud;
- e. Membayar jasa pas masuk terhadap kendaraan **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku;
- f. Melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf e dalam Perjanjian ini ke ke Kas Negara sesuai akun Penerimaan dan/atau Pendapatan Kas Negara yang sudah ditentukan, **PIHAK KEDUA** menerima tanda bukti pembayaran;
- g. Membayar denda biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 diatas dikenakan denda sebesar 2 %, (dua persen/bulan) dari jumlah yang harus dibayar, dengan ketentuan bahwa keterlambatan lebih dari 15 (lima belas) hari dalam sebulan dihitung 1 (satu) bulan, yang harus dibayar sekaligus dengan jumlah yang belum dibayar;

- h. Membayar tarif baru yang otomatis berlaku untuk biaya - biaya yang belum dibayarkan, apabila terjadi perubahan Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- i. Apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan sumber air berasal dari PDAM melalui instalasi milik Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, **PIHAK KEDUA** diwajibkan membayar biaya pemakaian air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 85 tahun 2021 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- j. Apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan sumber daya listrik dari Generator milik Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, **PIHAK KEDUA** diwajibkan membayar biaya pemakaian listrik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 85 tahun 2021 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- k. Apabila **PIHAK KEDUA** akan menggunakan sumber air milik sendiri melalui sumur bor dikawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, maka pembangunan sumur bor tersebut harus memperoleh izin tertulis dari **Pihak yang berwenang** dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- l. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati dan menerima untuk dilakukan inspeksi oleh **PIHAK KESATU** dan atau pun Tim Inspeksi yang ditugaskan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- m. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan operasional secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** secara berkala baik diminta ataupun tidak diminta;
- n. Mentaati dan melaksanakan ketentuan di bidang Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Kerja (K5) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan;
- o. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan penghijauan dengan tanaman pelindung atau tanaman hias (Land scaping) di lingkungannya dalam rangka menjaga lingkungan hidup.
- p. Memasang Papan Nama Perusahaan
- q. Membangun pagar keliling dengan akses pintu depan
- r. Menyediakan alat pemadam kebakaran
- s. Membangun instalasi pengolahan limbah dan safety tank serta tidak membuang limbah cair langsung ke saluran drainase / kelaut guna menjamin terwujudnya pengelolaan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan, serta memiliki dukumen lingkungan
- t. Menerima teguran dari **PIHAK KESATU**, apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini

- u. Menerima pembatalan perjanjian sepihak dari **PIHAK KESATU**, apabila terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan;

Pasal 7 **Larangan**

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung untuk memindahtangankan hak penggunaan objek perjanjian milik Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan kepada pihak lain,
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung untuk menjaminkan objek perjanjian kepada pihak lain, baik ketika masih dalam keadaan kosong, selama dilaksanakannya Pembangunan maupun selama beroperasi;
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih apapun untuk melakukan Sertifikasi terhadap objek perjanjian yang digunakan;
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang apapun menambah/mengurangi/merubah bentuk bangunan yang digunakan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan tanpa izin/persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan perubahan penggunaan atau penambahan jenis usaha/kegiatan lain tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KEDUA** dilarang menagih kembali atau dengan cara apapun terhadap pembayaran kewajiban yang sudah dibayarkan kepada **PIHAK KESATU**;
- (7) **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan minuman keras dan narkoba maupun sejenisnya di kawasan Pelabuhan Perikanan;
- (8) **PIHAK KEDUA** dilarang menggunakan objek perjanjian sebagai rumah tinggal
- (9) **PIHAK KEDUA** dilarang menggunakan fasilitas usaha untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Jangka Waktu Perjanjian**

- (1) Jangka waktu Perjanjian penggunaan tanah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dengan masa perjanjian mulai terhitung 20 Januari 2026 s/d 19 Januari 2027 dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi penggunaan objek perjanjian selama kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan masih memungkinkan, sedangkan untuk pembayaran biaya penggunaan tanah dan pemeliharaan prasarana dibayarkan untuk 1 (satu) tahun;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** akan melakukan perpanjangan perjanjian ini, maka paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.



- (3) Apabila masa berlaku perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu perjanjian, maka pihak kedua menyerahkan objek perjanjian tersebut kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi tidak dihuni, tidak diduduki dan tidak dikuasai oleh siapapun sampai dengan berakhirnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan **PIHAK KEDUA** tidak mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian, maka Perjanjian dinyatakan berakhir.

Pasal 9 **Perizinan Usaha dan Pajak**

Segala bentuk perizinan dan semua pajak yang diwajibkan oleh pemerintah (termasuk PBB) berkaitan dengan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyampaikan dokumen perizinan dan Salinan bukti pembayaran kepada **PIHAK KESATU**;

Pasal 10 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional **PIHAK KEDUA** setiap bulan.
- (2) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan **PIHAK KESATU** dalam memberikan teguran, pembatalan perjanjian dan rekomendasi perpanjangan perjanjian.

Pasal 11 **Pelaporan**

Laporan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf m disampaikan kepada Kepala Pelabuhan setiap 6 (enam) bulan dengan memuat sekurang-kurangnya;

- a. Data umum **PIHAK KEDUA**;
- b. Jenis usaha dan kapasitas;
- c. Jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan jenis usaha;
- d. Jumlah tenaga kerja yang digunakan;
- e. Pemasaran;
- f. Nilai Investasi;
- g. Permasalahan dan saran penyelesaian masalah.

Pasal 12 **Teguran**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dan/atau tidak memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** akan menegur dengan surat teguran yang terdiri dari teguran pertama, kedua dan ketiga dengan

7

18

- jangka waktu masing-masing teguran adalah 1 (satu) bulan;
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah teguran ketiga tidak ada tanggapan atau respon dari **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU**, kecuali **PIHAK KEDUA** dapat membuktikan bahwa kelalaian tersebut disebabkan oleh hal di luar kemampuan dan/atau kekuasaan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum jangka waktu berakhir apabila **PIHAK KEDUA** :

- a. Melanggar dan/atau tidak memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- b. Menggunakan objek perjanjian untuk kepentingan lain di luar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini, dengan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung, menyewakan dan memindahtangankan atau menjaminkan objek perjanjian tersebut kepada pihak lain;
- c. Menghentikan aktifitas usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 paling lama 1 (satu) tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Dinyatakan dalam keadaan pailit atau mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri;
- e. Melakukan hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan penggunaan tanah di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan ; atau
- f. Adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang dapat membatalkan/menggugurkan Perjanjian ini.

Pasal 14

Resiko Akibat Berakhirnya Perjanjian

- (1) Apabila karena sesuatu hal Perjanjian ini menjadi batal dan gugur demi hukum sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka:
- a. **PIHAK KESATU** menghentikan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** dalam menggunakan **objek perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Perjanjian ini batal atau gugur demi hukum, **PIHAK KEDUA** harus menghentikan semua kegiatan di atas objek perjanjian, dan wajib menyerahkan objek perjanjian tersebut kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi tidak dihuni, tidak diduduki dan tidak dikuasai oleh siapapun;
 - c. Semua fasilitas berupa bangunan yang ada di atas objek perjanjian menjadi milik **PIHAK KESATU** yang dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima;

- d. Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat pembatalan Perjanjian ini, seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - e. Semua biaya yang sudah dibayarkan kepada **PIHAK KESATU** tidak dapat ditarik kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang maka:
- a. **PIHAK KESATU** menghentikan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** dalam menggunakan **objek perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang **PIHAK KEDUA** harus menghentikan semua kegiatan diatas objek perjanjian, mengosongkan bangunan dan wajib menyerahkan objek perjanjian tersebut kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi tidak dihuni, tidak diduduki dan tidak dikuasai oleh siapapun; dan
 - c. Semua fasilitas berupa bangunan yang ada di atas objek perjanjian menjadi milik **PIHAK KESATU** yang dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 15 **Tata Hubungan Kerja**

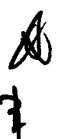
- (1) Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera bertindak sebagai Otoritas dalam segala sesuatu/kegiatan dengan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan;
- (2) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan kegiatan usahanya Pelabuhan Perikanan wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Pelabuhan Perikanan samudera Belawan;

Pasal 16 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akandiselesaikan dengan musyawarah secara mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal tidak adanya kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 17 **Pemberitahuan**

Segala bentuk penyampaian informasi berupa pemberitahuan, teguran, dan lainnya, berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan Surat Tercatat yang dialamatkan kepada **PARA PIHAK**, dengan alamat **PIHAK KESATU** di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Jl. Gabion Belawan Kota Medan provinsi Sumatera Utara dan **PIHAK KEDUA** Jl. Deli Indah XIII No. 24 – L Pulau Brayan Kota Medan Barat ,Provinsi Sumatera Utara.



Pasal 18

Perubahan (*Addendum*)

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan objek perjanjian tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, serta hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan penyesuaian luasan objek perjanjian melalui perubahan perjanjian.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan dalam ketentuan pasal-pasal perjanjian ini maka akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Addendum berlaku dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 19

Penutup

- (1) Perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini, bermaterai cukup serta perjanjian ini telah dibaca, dipahami, dimengerti, oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam keadaan sehat lahir dan batin tanpa tekanan apapun dalam rangkap 2 (dua) asli, dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARAPIHAK**.
- (3) Perjanjian asli pertama untuk **PIHAK KESATU** dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Perjanjian asli kedua untuk **PIHAK KEDUA** dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) **PARA PIHAK** wajib membubuhkan paraf pada setiap lembar perjanjian.



Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA,



ANTON CHANDRA

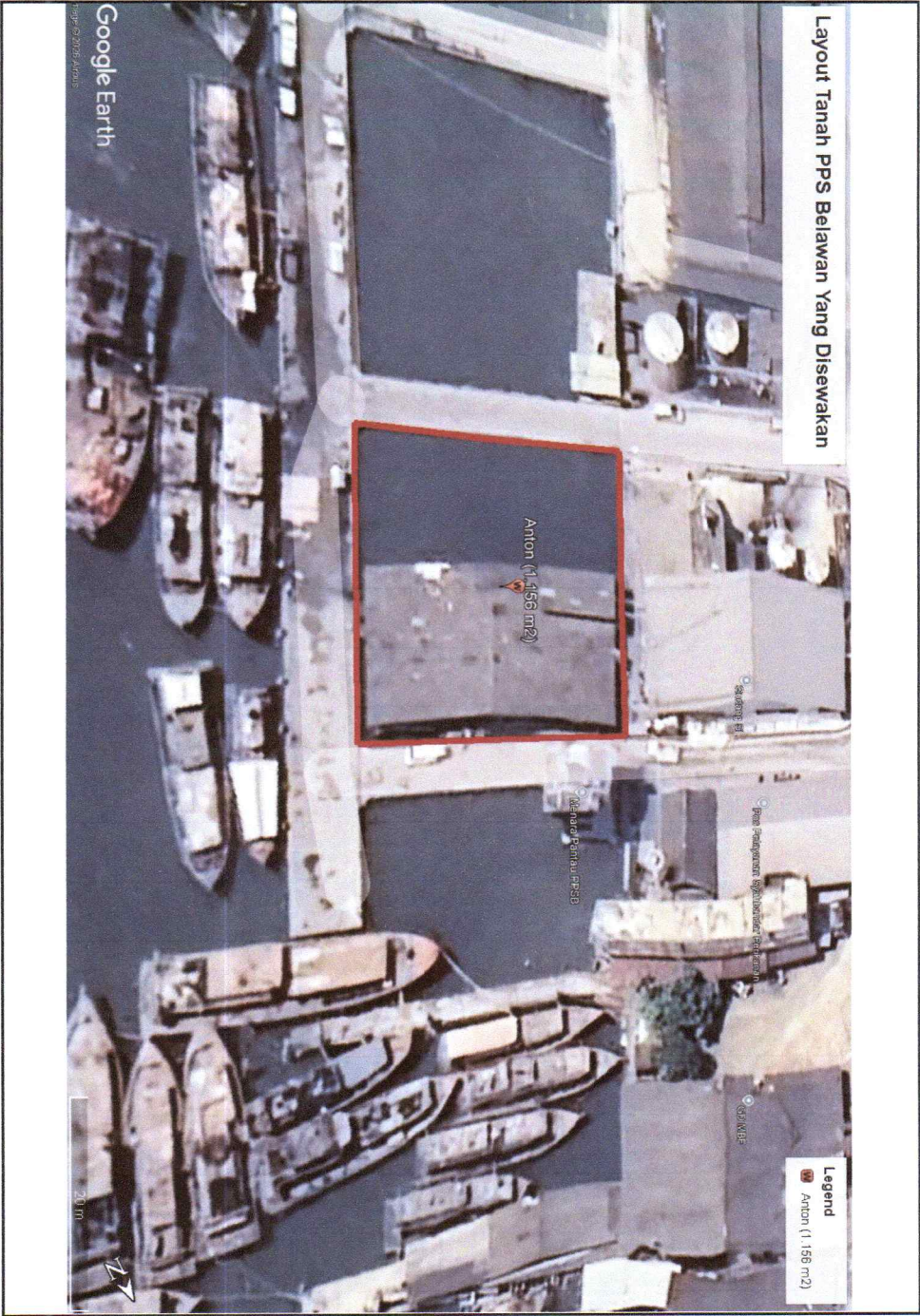
PIHAK KESATU,



Handwritten marks at the bottom right corner of the page.

Lampiran I
PERJANJIAN PENGGUNAAN TANAH/BANGUNAN INDUSTRI PERIKANANDI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN
NOMOR : TANGGAL :

GAMBAR SITUASI (LAYOUT)



PIHAK KEDUA,

ANTON CHANDRA

12



PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH PERTAPAKAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DI DESA ASAHAN MATI KECAMATAN TANJUNG BALAI
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 100.3.7/0752/Diskp-SU/IV/2026

NOMOR : 04-20.01/PPSB-KPA/HK-320/IV/2026.

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (20-04-2026) bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : IMAIDA NOOR HASIBUAN, S.STP, M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jl. Sei Batugingging No 6 Medan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : MOH. SALIM, A.Pi
Jabatan : Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Alamat : Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
Jl. Gabion Belawan.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa perjanjian pinjam pakai ini untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Utara No. 500.17/2234/2026 tanggal 13 Maret 2026 hal persetujuan pinjam pakai barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 63)

PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian pinjam pakai Tanah Pertapakan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran 9,5 m² x 24,5 m² untuk Kantor Perwakilan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tanjung Balai Asahan yang beralamat Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan ketentuan, sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian pinjam pakai ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pinjam pakai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan pinjam pakai ini untuk memanfaatkan, mendayagunakan dan mengoptimalkan Tanah Pertapakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dan/atau belum dipergunakan dalam operasional dinas dengan cara pinjam pakai kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian pinjam pakai ini berlaku untuk Jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 13 Maret 2026 dan berakhir pada tanggal 13 Maret 2029 dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai kepada PIHAK KESATU sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum perjanjian pinjam pakai berakhir.
- (3) Penyerahan hak pinjam pakai Tanah Pertapakan kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan perjanjian pinjam pakai dan berita acara serah terima pinjam pakai.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memelihara, merawat dan mengamankan seluruh objek pinjam pakai serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar, keutuhan tanah yang dipinjam-pakaikan.
- b. Mengizinkan petugas/pejabat yang berwenang dari PIHAK KESATU apabila sewaktu-waktu pada hari jam kerja memasuki Tanah Pertapakan yang dipinjam-pakaikan.
- c. Mengembalikan/menyerahkan Tanah Pertapakan kepada PIHAK KESATU, apabila jangka waktu pinjam pakai berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diajukan perpanjangan pinjam pakai dengan menunjukkan bukti-bukti serta pungutan resmi lainnya.
- d. PIHAK KEDUA WAJIB menyerahkan kembali Tanah Pertapakan kepada PIHAK KESATU tanpa meminta ganti rugi :
 - 1) Apabila jangka waktu belum berakhir dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara memerlukan Tanah Pertapakan untuk kegiatan operasional dinas.
 - 2) Masa pinjam pakai Tanah Pertapakan berakhir dan tidak diperpanjang kembali.
 - 3) Penggunaan pemakaian pinjam pakai Tanah Pertapakan tersebut menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam surat Persetujuan Gubernur Sumatera Utara.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

Memberikan data dan informasi yang jelas mengenai Tanah Pertapakan yang akan dipinjam-pakaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan jaminan bahwa Tanah Pertapakan sesuai dengan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU.
- b. Menggunakan Tanah Pertapakan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara di Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan untuk Kantor Perwakilan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tanjung Balai Asahan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Gubernur Sumatera Utara No. 500.17/2234/2026 tanggal 13 Maret 2026 Hal pinjam pakai barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU bahwa objek perjanjian bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun.
- d. Melakukan perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai objek pinjam pakai, setelah mendapat izin dari PIHAK KESATU.

(2) Hak PIHAK KESATU :

- a. Berhak mendata/mengecek Tanah Pertapakan apabila diperlukan untuk tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk meminjam dan memakai Tanah Pertapakan serta memanfaatkan dan mengelola barang milik PIHAK KESATU sebagaimana tercantum pada Pasal 4 huruf b di atas.
- c. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA untuk menggunakan Tanah Pertapakan sesuai dengan izin yang diberikan PIHAK KESATU.
- d. Melakukan evaluasi berupa teguran dan pembatalan perjanjian apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Pasal 5
SANKSI DAN LARANGAN

Selama masa pinjam pakai Tanah Pertapakan PIHAK KEDUA dilarang untuk :

- (1) Memindahtangankan, menjaminkan, meminjamkan dan atau melakukan transaksi dalam bentuk apapun terhadap seluruh objek pinjam pakai kepada pihak lain.
- (2) Mengalihkan hak pemanfaatan pinjam pakai atas Tanah Pertapakan atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Gubernur Sumatera Utara.

- (3) Mengubah peruntukkan objek pinjam pakai Tanah Pertapakan tanpa izin tertulis dari Gubernur Sumatera Utara.
- (4) Mengubah bentuk atau konstruksi dasar Tanah Pertapakan sehingga mengakibatkan perubahan fungsi dan atau penurunan nilai tanpa izin tertulis dari Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pengakhiran perjanjian pinjam pakai ini dapat dilakukan karena waktu perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

Pasal 7

TATA CARA PENGEMBALIAN OBJEK PERJANJIAN

- (1) Setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan objek perjanjian dalam keadaan baik dan sesuai dengan fungsi kepada PIHAK KESATU, dengan mekanisme pengembalian sebagai berikut :
 - a. Sebelum 30 (tiga puluh) hari berakhirnya jangka waktu pinjam pakai, PIHAK KESATU wajib mengecek segala kerusakan pada objek perjanjian;
 - b. PIHAK KESATU dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini mengadakan evaluasi terhadap kondisi objek perjanjian dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.
 - c. Apabila ditemukan kerusakan baik besar maupun kecil atau terjadi kehilangan terhadap barang milik PIHAK KESATU yang berada pada objek perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan dan/atau penggantian, dengan tidak mengurangi kewajiban untuk mengosongkan objek perjanjian.
- (2) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU sesuai dengan mekanisme pengembalian sebagaimana diatur dalam pasal ini dengan terlebih dahulu menyampaikan keinginan pengakhiran perjanjian secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambanya 14 (empat belas) hari sebelum melakukan pengembalian objek perjanjian.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam pakai Tanah Pertapakan ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

Pasal 9

BERITA ACARA SERAH TERIMA PINJAM PAKAI

Perjanjian pinjam pakai ini ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pinjam pakai ini.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan diluar kekuasaan pihak yang mengalaminya untuk mengatasinya, sekalipun telah dilakukan upaya seksama untuk menanggulangnya dan timbul peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh pihak yang mengalaminya.
- (2) Istilah *Force Majeure* yang dipergunakan disini termasuk diantaranya keadaan-keadaan seperti bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan kebijaksanaan pemerintah yang berakibat langsung terhadap perjanjian ini.
- (3) Dalam keadaan terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat dimulainya, begitu juga saat berakhirnya.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab untuk akibat yang ditimbulkan dari *Force Majeure* tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam perjanjian pinjam pakai ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh PARA PIHAK, sebagai berikut :
 - a. disampaikan secara langsung kepada penerima
 - b. dikirim dengan surat tercatat
 - c. dikirim melalui faksimile
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATEA UTARA.
Jl. Sei Batugging No 6 Telp. (061 41568819)

b. PIHAK KEDUA

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.
Jl. Gabion – Belawan Sumatera Utara Telepon (061) 6961016

Pasal 12

ADDENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian pinjam pakai ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pinjam pakai ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dalam perjanjian pinjam pakai ini berlaku secara mengikat bagi para pihak.
- (2) Perjanjian pinjam pakai ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), dibubuhi materai, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi Organisasi Perangkat Daerah oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap bermaterai dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU :

An. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Sekretaris



IMADA NOOR HASIBUAN, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 19800405 199810 2 001

PIHAK KEDUA :

Plt. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA BELAWAN



MOH. SALIM, A.Pi
PEMBINA TK I
NIP. 19660919 199103 1 001

MENGETAHUI/MENYETUJUI :
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SULAIMAN HARAHAP



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MELALUI PENELITIAN, PELATIHAN,
MAGANG DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA PROGRAM STUDI
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN.

Nomor : 252/UN11/HK.02.06/2022

Nomor : B.1181/PPS-BLW/RSDM-21D/VI/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan bulan juli, tahun dua ribu dua puluh dua (28-07-2022), bertempat di Fakultas Kelautan dan Perikanan, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Muchlisin Z.A., S.Pi, M.Sc.**, Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala yang diangkat berdasarkan 2994/UN11/KPT/2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Asep Saepulloh, SP. , M. Si**, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dengan NIP. 196606041999031005 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang beralamat di Jalan Pelabuhan Perikanan Gabion, Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan. Medan Belawan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Paraf **PIHAK KESATU**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 1 dari 4

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan mensinergikan potensi PARA PIHAK untuk memperoleh hasil yang optimal dalam hal peningkatan sumberdaya manusia
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melakukan kerjasama penyelenggaraan program yang meliputi pengembangan pendidikan, penelitian, pelatihan, magang, dan praktik kerja lapangan kepada mahasiswa.

Pasal 2
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian ini, maka PARA Pihak setuju dan sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Perjanjian ini;
- (3) PARA PIHAK saling memberikan kesempatan termasuk kepada mahasiswa untuk melakukan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, magang, dan praktik kerja lapangan.
- (4) PIHAK KEDUA memberikan keahliannya dalam mempersiapkan kegiatan dalam bidang energi terbarukan di tempat PIHAK PERTAMA
- (5) PIHAK KEDUA diberikan kesempatan oleh PIHAK PERTAMA untuk menjadi dosen tamu sesuai dengan kontribusi yang dapat diberikan oleh dunia pendidikan.
- (6) PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengunjungi salah satu lokasi pekerjaan PIHAK PERTAMA

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan 28 Juli 2027.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditinjau kembali setiap akhir periode untuk diperbarui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK yang mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

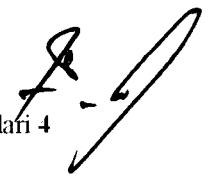
Pasal 4
BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat biaya bersama yang disepakati oleh PARA PIHAK, maka biaya tersebut menjadi beban bersama bagi PARA PIHAK.
- (3) Tidak ada PIHAK yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti pengeluaran dari PIHAK lainnya.

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 2 dari 4



Pasal 5

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sejak ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan kegiatan oleh PARA PIHAK dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala

U.p. : Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jl. Meureubo Kampus USK-Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111

E-mail : flp@unsyiah.ac.id

PIHAK KEDUA:

Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

U.p. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

Alamat : Jl. Pelabuhan Perikanan Gabion, Belawan, Kelurahan Bagan Deli,
Kecamatan. Medan Belawan

Telepon : 061-6941061

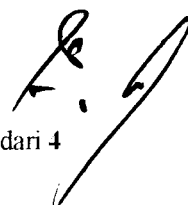
E-mail : p.s.belawan@yahoo.com

- (2) Perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
- (3) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan
Universitas Syiah Kuala

Prof. Dr. Muchlisin Z.A., S.Pi, M.Sc

PIHAK KEDUA,



Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

St. Saepulloh, SP. , M. Si

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.